



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang semakin sejahtera, bersih, indah, damai, aman, tertib, religius dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal, diperlukan adanya pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi

dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2013);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
5. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
9. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sebagai jalur penempatan tanaman serta elemen landsekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan rencana Daerah.

15. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18. Orang adalah Orang perseorangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
19. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pengemis adalah Orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari Orang lain.
21. Gelandangan adalah Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Orang Terlantar adalah Orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan Orang lain.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turuntemurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
27. Asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat

rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran sena masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan;
- d. Tindakan penertiban;

- e. Kerja sama;
- f. Pendanaan;
- g. Sanksi administratif;
- h. Ketentuan penyidikan; dan
- i. Ketentuan pidana.

BAB III

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Tata Ruang

Pasal 5

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan ruang di Daerah wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang Berwenang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 6

- (1) Dalam mewujudkan tertib jalan setiap Orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas secara tertib.
- (2) Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. setiap Orang wajib berlalu lintas dengan tertib sesuai peraturan lalu lintas; dan
 - b. pemerintah daerah melakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, dan penertiban penggunaan jalan umum sesuai kewenangan Daerah.
- (3) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan umum;
 - e. alat pengendali dan pengamanan jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib mentaati jalur lalu lintas sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Untuk melindungi pejalan kaki pemerintah daerah dapat menyediakan trotoar dan tempat penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tempat penyeberangan Orang yang dilengkapi dengan marka (*zebra cross*);
 - b. persimpangan pelikan (*pelican crossing*);
 - c. jembatan penyeberangan Orang; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan Orang.
- (4) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan harus menggunakan tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan atau usaha di badan jalan, bahu jalan, ruang milik jalan maupun di atas trotoar tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Tertib Fasilitas Umum

Pasal 9

Dalam mewujudkan tertib fasilitas umum, setiap Orang atau Badan:

- a. dilarang merusak, mengubah, atau menyalahgunakan fungsi fasilitas umum;
- b. wajib menjaga fasilitas umum;

Bagian Keempat Tertib Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Dalam mewujudkan tertib angkutan jalan setiap angkutan umum dalam trayek dilarang berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib beroperasi pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Setiap kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut bahan berbahaya atau beracun, bahan berdebu, dan/atau bahan berbau wajib menggunakan penutup.

Bagian Kelima Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Dalam mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;

- c. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan;
 - f. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
 - g. buang air besar dan/atau kecil, membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - i. melakukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, dan/atau tempat umum; dan
 - j. melakukan perbuatan atau tindakan lain dengan alasan apapun yang mengakibatkan terganggunya kebersihan, keindahan, dan ketertiban serta kerusakan pada jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h dikecualikan bagi Orang/Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara pemberian izin diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Tertib Sungai, Saluran, dan Waduk

Pasal 13

- (1) Dalam mewujudkan tertib sungai, saluran, dan kolam setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
- a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran, sungai, dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - b. memanfaatkan tanggul sungai untuk kegiatan/usaha yang selain fungsi tanggul;
 - c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan waduk;
 - e. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi; dan
 - f. mengambil batu, pasir, dan/atau tanah dalam sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan penertiban, penutupan, dan/atau penutupan sementara terhadap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat atau lingkungan.

Pasal 15

Dalam mewujudkan ketertiban lingkungan masyarakat, setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan, kenyamanan, atau ketenteraman Orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin atau suara bising lainnya;
- b. mendirikan atau menggunakan tempat untuk melakukan kegiatan permainan atau ketangkasan yang mengandung unsur perjudian;
- c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual atau menyulut petasan;
- d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum; dan/atau
- e. membuang benda atau barang yang berbau busuk dan limbah yang dapat mengganggu kenyamanan Orang lain.

Pasal 16

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan, setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. memasang atau menempelkan kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, umbul-umbul, atau benda sejenisnya di rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon penghijauan, jembatan, fasilitas umum lainnya, atau melintang di jalan;
- c. menebang, memangkas, atau merusak pohon penghijauan atau tanaman lain yang berada di fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. menempatkan barang di ruang milik jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. mengotori, mencoret, atau merusak fasilitas umum.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kost, sewa, rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola rumah kost, sewa, rumah susun wajib mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
- (4) Setiap penghuni dan/atau rumah kost, sewa, rumah susun dilarang menyalahgunakan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
- (5) Setiap penghuni rumah kost, sewa, dan/atau rumah susun dilarang berada dalam satu kamar dengan berlainan jenis atau bukan muhrimnya.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan kepala dusun.

Bagian Kedelapan
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 19

- (1) Dalam mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, setiap Orang atau Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menjajakan atau membeli barang dagangan, membagi atau menerima surat selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau yang sejenis, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang memanfaatkan atau mempergunakan perantara atau calo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemotongan hewan yang dilakukan untuk keperluan keagamaan atau upacara-upacara adat dan untuk kepentingan konsumsi sendiri.

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, dan mengelola:

- a. Daging gelap atau ilegal;
- b. Daging gelonggongan;
- c. Daging oplosan;
- d. Daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan/atau
- e. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau tidak layak konsumsi.

Pasal 23

Setiap pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk asal hewan ke Daerah wajib dilengkapi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh anak tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Setiap Orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan atau usaha salon, panti pijat, biliar, dan yang sejenisnya wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

Pasal 27

- (1) Dalam mewujudkan tertib bangunan, setiap Orang atau Badan yang akan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang atau Badan wajib menggunakan bangunan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai izin yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan tertib sosial setiap Orang atau Badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat wisata, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin permintaan sumbangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang:

- a. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan, dan mengelap mobil di jalan umum, permukiman penduduk, dan fasilitas umum lainnya;
- b. menyuruh Orang lain untuk menjadi pengemis, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, dan/atau sejenisnya di jalan umum; atau
- c. membeli dari pedagang asongan, atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil, di jalan umum kecuali kegiatan pengumpulan dana yang telah memperoleh izin dari pejabat berwenang.

Pasal 30

Pengemis dan gelandangan dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan atau pengiriman ke panti rehabilitasi terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.

Pasal 32

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan tempat, bangunan, atau rumah sebagai tempat untuk berbuat mesum atau asusila.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang:

- a. menjadi pekerja seks komersial;
- b. melakukan perbuatan mesum atau asusila;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa Orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
- d. memakai jasa pekerja seks komersial.

Pasal 34

Setiap pemilik atau pengelola hotel, penginapan atau dengan istilah lain dilarang menerima tamu dalam satu kamar berlainan jenis kelamin yang bukan muhrimnya.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat menutup tempat usaha yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 36

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur perjudian.

Pasal 37

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menimbun, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat atau keagamaan.

Pasal 39

- (1) Dalam mewujudkan tertib kesehatan setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang belum terdaftar.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan apabila sudah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 40

- (1) Dalam mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua Belas

Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 43

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap Orang yang bepergian wajib membawa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan, atau identitas diri lainnya dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Ketiga Belas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

Dalam mewujudkan tertib peran serta masyarakat setiap Orang atau Badan dilarang memasang atau menempelkan lambang, simbol, bendera, banner, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pohon atau tanaman di taman kota, jalur hijau, pohon penghijaun, tiang listrik, tiang telepon, jembatan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan, dan/atau pengelola bangunan/gedung fasilitas umum wajib mengibarkan dan/atau memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Badan, lembaga atau instansi setiap hari wajib mengibarkan dan/atau memasang Bendera Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP, dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Daerah dan kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di desa dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pembinaan perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaan kepada camat dengan keputusan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.

- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaporan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan penyegelan, penghentian, dan/atau penutupan bangunan atau tempat usaha.
- (2) Dalam hal pemilik atau pengelola tempat/usaha yang menghalang-halangi, mempersulit, atau tidak memberikan akses masuk, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan membuka secara paksa tempat/usahanya dan tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Setiap Orang dilarang merusak tanda segel yang telah dilakukan Aparat Penegak Peraturan Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 56

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. pencabutan izin;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan sementara/penyegelan; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 36, dikenakan denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 27, dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti penerimaan dan disetor ke Kas Negara
- (5) Pelaksanaan dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran dilaksanakan oleh Badan pengenaan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pimpinan Badan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PELAPOR

Pasal 60

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP kabupaten/kota dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Mei 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ttd

MOCH. JUSUF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 05/1496/LTM/2024.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60.
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.